



P U T U S A N

Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Masjid, RT. 006 RW. 002, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Parit Rumbia, RT. 01 RW. 14, Seb. Sanglar, Kecamatan Reteih, Kab. Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 05 April 2012 atau bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1433 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/20/IX/2012 dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Reteih, tertanggal 09 April 2012.

Hal 1 dari 16 Hal. Put No. 0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Parit Rumbia, RT.01/RW.014, Seb, Sanglar, Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan kemudian pindah di Sungai dungun, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kab.Inhil, Prov. Riau atau di rumah kontrakan dan sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama :

Tempat tanggal Lahir, Sungai Dungun, 28 Juni 2013, dan anak tersebut di bawah asuhan Tergugat.

3. Bahwa sejak bulan Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :

- Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dimana Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat.
- Tergugat selalu marah jika Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan selalu marah jika Penggugat bergaul dengan tetangga seperti mengikuti pengajian dan yasinan warga.

4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang penyebabnya adalah Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat tetapi dianggapi Tergugat dengan marah-marah sehingga berujung dengan perangnya Penggugat kerumah orang tua penggugat di Parit Mesjid, RT.006/RW.002, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi atas sifat Tergugat dan sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan.

5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.

Hal 2 dari 16 Hal, Put. No. 0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dan merasa tertekan atas sifat Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Ridwan Harahap, S.H. untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 17 April 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Hai 3 dan 16 Hal. Put No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut secara lisan pada tanggal 22 Mei 2017 yakni sebagai berikut :

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1 dan 2 adalah benar, namun terakhir membina rumah tangga bukan di rumah kontrakan namun di perumahan karyawan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 tidak benar kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat terjadi pada bulan Juli 2015 yang benar sejak Juli 2016 yang penyebabnya Penggugat meminta uang untuk membeli mainan anak namun waktu itu Tergugat belum punya uang lalu Tergugat pergi bekerja ketika Tergugat pulang dari bekerja Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang bergaul dengan tetangga dan ikut pengajian tapi Tergugat meminta kepada Penggugat untuk langsung pulang setelah mengikuti pengajian;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas shalat karena sebagai seorang muslim Tergugat tahu kalau shalat merupakan kewajiban jadi sebisa mungkin Tergugat selalu melaksanakannya, namun sebagai orang awam Tergugat akui sampai sekarang kadang terpenuhi kadang tidak;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat menginginkan : Harta bersama untuk dibagi dan uang yang dipinjam oleh makcik Penggugat untuk dikembalikan dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Peggugat tetap pada gugatannya dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Haji 4 dari 16 Hal. Put.No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh.



- Bahwa terhadap harta bersama apabila Tergugat memintanya maka Penggugat meminta anak dan begitu juga sebaliknya apabila Tergugat meminta anak maka Penggugat yang mengambil harta;

Bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pula dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : Fotokopi Buku Kuisipan Akta Nikah Nomor : 127/20/IX/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 April 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Dusun RT. 01 RW. 02, Kecamatan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak 1 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan

Hal 5 dari 16 Hal. Put No: 0211/Pdt.G/2017/PA Tsh



juga Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sungai Dusun RT. 01 RW. 02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya dan juga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 Hal Put No. 0211/Pdt.Gr.2017/PA.Tbh.



1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sungai Dusun RT. 01 RW. 02, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat minta uang untuk membeli mainan anak, tapi waktu itu Tergugat tidak punya uang jadi belum bisa memberikan uang untuk Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja ketika pulang Penggugat sudah tidak ada di rumah lagi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah sering diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban namun jika Penggugat bersikeras untuk bercerai Tergugat akan menerima asalkan tuntutan Tergugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian

Hal 7 dari 16 Hal. Put.No 0211/Pdt.G/2017/PA.3bh



yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.

dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya, bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 05 April 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung

Hal 8 dari 16 Hal. Put.No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbn



gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya perdamaian juga telah menunjuk Mediator yaitu **Ridwan Harahap, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat dari sejak bulan Juli tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dimana Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Tergugat selalu marah jika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selalu marah jika Penggugat bergaul dengan tetangga seperti mengikuti pengajian dan yasinan warga dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah membantah tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membantah gugatan Penggugat tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli tahun 2015, Tergugat menyatakan mulai terjadinya perselisihan semenjak bulan Juli tahun 2016 terakhir dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Hal 9 dari 16 Hal. Put No 0211/Pdt G/2017/PA Tbh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan, akan tetapi dari keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa akibat dari pertengkaran telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait dan bersesuaian satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung Pengakuan Tergugat serta bukti P. dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah 05 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dan selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan juga Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat berkunjung kerumah

Hal 10 dari 16 Hal. Put No. 0211/Pdt.G/2017/PA.Ton



orang tua Penggugat dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan hal mana dikuatkan juga oleh keterangan saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun ini tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memang perlu melihat faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang lebih penting dari itu Majelis Hakim lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga dengan ketidakharmonisan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih cinta dan rasa saling kasih sayang sebab seandainya masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam hati keduanya mana mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri hidup terpisah dan tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun tersebut adalah kurun waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu semakin memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa

Hal 11 dari 16 Hal. Put No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh



antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun ba'id*) sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat bersatu lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menyatakan bahwa berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sangat menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengupayakan agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya akan dapat memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan

Hal 12 dari 16 Hal. Put.No.0211/Pdt.G/2017/PA Tdn.



yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materi ataupun kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wamadhzhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal

Hal 13 dan 16 Hal. Put No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dari Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara *aquo* telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheer baar tweespalt*), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meminta harta bersama untuk dibagi dua sebagian untuk Tergugat dan sebagian untuk Penggugat serta meminta uang yang dipinjam oleh makcik Penggugat agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menerangkan secara jelas dan rinci tentang obyek harta bersama yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut sehingga menurut penilaian majelis permintaan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang maka kepada Panitera Pengaditan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal 14 dari 16 Hal, PutNo.021/Pdt G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,- (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIDWAN HARAHAP, S.H.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hal 15 dan 16 Hal. Put.No.0211/Pdt.G/2017/PA.Tbh



HAKIM ANGGOTA

RIDWAN NARAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	975.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	1.066.000,-	(Satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No. 0211/Pdt. G/2017/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)